



PUTUSAN

Nomor 1273/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PRIMA DAYA INDOTAMA, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII/61 B, RT 010/001, Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Hendra Susanto, selaku Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Chandra Novriadi, beralamat di Jalan Swadaya I, Blok B, Nomor 18, RT. 010/001, Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi, pekerjaan Karyawan PT. Prima Daya Indotama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SKK-DIR OF/PDI/06062014, tanggal 6 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50627/PP/M.XVIIIB/19/2014, tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan banding atas Keputusan Terbanding seperti di maksud pada Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1584/KPU.01/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang Pemohon Banding terima via pos pada tanggal 23 Maret 2013 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000678/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22, Denda Administrasi dalam rangka impor sejumlah Rp139.344.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu rupiah);

bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:

bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidak berdasarkan data-data yang akurat, padahal harga yang Pemohon Banding beritahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 013226 tanggal 10 Januari 2013 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Banding beli/bayar yaitu sesuai dengan Invoice ZLE/13/00142 tanggal 23 Desember 2012, sehingga barang tersebut tidak dapat Pemohon Banding pasarkan;

bahwa tarif yang ditetapkan oleh Terbanding menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012;

bahwa dengan demikian Pemohon Banding memohon untuk membatalkan keputusan Terbanding tersebut, sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor nilainya menjadi nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50627/PP/M.XVIIIB/19/2014, tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1584/KPU.01/2013 tanggal 22 Maret 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000678/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013, atas nama PT Prima Daya Indotama, NPWP 02.321.311.9-032.000, beralamat di Jl. Mangga Besar VIII/61 B, Jakarta sehingga tarif atas barang impor Cable Lugs (Pos 20-25) ditetapkan pada Pos Tarif 8536.90.39.00, BM 0% dan nilai pabean barang impor berupa 28 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB pada PIB Nomor: 013226 tanggal 10 Januari 2013 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding sebesar CIF USD34,160.43;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50627/PP/M.XVIIIB/19/2014, tanggal 24 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SKK-DIR OF/PDI/06062014, tanggal 6 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juni 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*judex facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *aquo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 23 Put. 50627/PP/M.XVIIIB/19/2014 yaitu sebagai berikut :

- bahwa mengenai nilai pabean berdasarkan pemeriksaan Majelis Pemohon Banding melakukan perdagangan dengan beberapa eksportir yang berbeda dan berasal dari negara yang berbeda pula antara lain Indo Trans Logistic Pte., Ltd., China, Guangzhou, China; Fujian Tiem Cheng, China, dengan cara pembayarannya yang selalu dan terus menerus dilakukan melalui United Impact Pte., Ltd;

Serta

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impact Pte, Ltd.) sehingga memenuhi unsur importasi yang dilakukan oleh orang yang saling berhubungan atau berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk:

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali yang berdasarkan kepada:



1. Lampiran 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 menyatakan sebagai berikut:
 3. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar
 - a. Harga yang sebenarnya dibayar (*price actually*) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga seharusnya dibayar (*payable*) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.
Contoh harga yang seharusnya dibayar (*payable*):
Pada *invoice* disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal *invoice*. Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal *invoice*. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal *invoice*. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah *payable*.
 - b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui *Letter of Credit* atau alat pembayaran lainnya.
 - c. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi uang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian.
2. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Ayat (7) Undang-Undang Nomor:10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 mengenai ketentuan pelaksanaan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk, sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan



Organisasi Perdagangan Dunia) yang diantaranya mengesahkan pasal-pasal *General Agreement on Tariffs And Trade* (GATT):

Bahwa mengenai pengertian kontrol atau pengendalian, dalam Pasal 15 ayat (4) *Agreement on Implementation of Article VII of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 1994) disebutkan bahwa untuk kepentingan persetujuan GATT 1994, orang dianggap berhubungan dalam hal : (e) salah satu di antara mereka secara langsung atau tidak langsung mengontrol lainnya; (f) keduanya secara langsung atau tidak langsung dikontrol pihak ketiga;”.

Bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (4) huruf e GATT 1994 menyebutkan “Untuk keperluan Agreement ini, seseorang harus dianggap mengontrol yang lain jika orang pertama secara sah atau secara operasional dalam posisi mengendalikan atau memerintah orang kedua”.

3. bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 1994 (Revisi 2007 dan 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa: “Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Sedangkan “Pengendalian” adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat diketahui:

- a. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyelesaian pembayaran transaksi antara Pemohon dengan Supplier-nya melalui United Impact, Pte, Ltd, di Singapore, pada dasarnya mengikuti perintah dari Supplier berdasarkan surat tanggal 4 Januari 2013 yang memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran kepada United Impact, Pte, Ltd, (bukti PK. 5), dan atas pembayaran tersebut sudah diterima oleh United Impact, Pte, Ltd, sesuai suratnya tanggal 23 Januari 2013 (bukti PK. 6). Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli, penjual dan pihak ke tiga berdasarkan surat yang dibuat di antara para pihak, bukan secara tiba-tiba pada pihak ketiga lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya, dengan



demikian pembayaran transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Supplier-nya yang dilakukan secara tidak langsung melalui United Impact Pte, Ltd, di Singapore merupakan transaksi perdagangan yang lazim sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);

- b. pengertian kontrol atau pengendalian pada hakikatnya adalah adanya posisi "mengendalikan atau memerintah". Transaksi antara pembeli, penjual dan pihak ketiga selaku penerima pembayaran dalam sengketa *a quo* tidak menunjukkan adanya unsur "mengendalikan atau memerintah" sebagaimana dimaksud dalam GATT 1994 dan PSAK Nomor 7.
- c. bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adanya hubungan yang mempengaruhi harga antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 huruf f PerMenKeu 160/2010 nyata-nyata dimaksudkan sebagai hubungan antara eksportir sebagai penjual (supplier Pemohon Peninjauan Kembali) dengan importir sebagai pembeli (Pemohon Peninjauan Kembali), jadi bukan hubungan antara penjual (supplier Pemohon Peninjauan Kembali) dengan rekan bisnis supplier (pihak ketiga).

bahwa dengan kutipan tersebut diatas (nomor 1, nomor 2, nomor 3) pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yaitu pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impact Pte, Ltd) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan diatas, dengan demikian harus dibatalkan.

Keberatan ke dua

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*judex facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 23 sampai dengan 24 Put. 50627/PP/M.XVIIIB/19/2014, yaitu sebagai berikut:

- bahwa setelah dilakukan tes harga oleh Terbanding berdasarkan Lampiran III angka 3 c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, ternyata hubungan tersebut mempengaruhi harga transaksi, sehingga terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;

Serta

- bahwa karena terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga maka berakibat nilai transaksi tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dapat diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana disebutkan Pasal 7 ayat (1.d) Permenkeu 160 /PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan PMK Nomor:160/PMK 04/2010

1. Lampiran III angka 1 b (2) mengatur
 1. Transaksi antara pihak yang saling berhubungan
 - b. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan dua cara:
 2. Membandingkan harga barang dengan test value.
 2. Berdasarkan Lampiran III angka 3b mengatur
 - b. test Value yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harus memenuhi persyaratan:
 - i. Nilai transaksi barang identik, tanggal B/L atau AWBnya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
 - ii. Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan Metode Deduksi, tanggal penjualan barang identik atau serupa tersebut di daerah pabean sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
 - iii. Nilai pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan metode komputasi, tanggal pengimporan barang identik atau serupa tersebut sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.
 3. berdasarkan lampiran III angka 3c
Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor dengan *Test Value*.
Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan:
 - 1) nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor kedapatan:
 - lebih rendah dibawah 5% (lima persen);
 - lebih rendah sebesar 5% (lima persen);
 - sama; atau
 - lebih besar,

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1273/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari nilai pabean barang identik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga.

- 2) nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5% (lima persen) dari nilai pabean barang identik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap mempengaruhi harga. Nilai pabean untuk dokumen impor tersebut ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik sampai dengan Metode Pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

4. Pasal 1 angka 3 menyatakan :

Orang saling berhubungan atau berhubungan adalah :

- a. pegawai atau pemimpin pada suatu perusahaan sekaligus pegawai atau pimpinan pada perusahaan lain;
- b. mereka yang dikenal/diketahui secara hukum sebagai rekan dalam perdagangan;
- c. pekerja dan pemberi kerja
- d. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan, atau memegang 5% (lima persen) atau lebih saham yang beredar dari salah satu dari mereka;
- e. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak lainnya;
- f. mereka yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga
- g. mereka yang secara bersamaan langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga; atau
- h. mereka yang merupakan anggota dari satu keluarga yaitu suami, isteri, orang tua, anak, adik dan kakak (sekandung atau tidak), kakek, nenek, cucu, paman, bibi, keponakan. Mertua, menantu, dan ipar.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon Peninjauan Kembali tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan bukti nyata mengenai prosedur pelaksanaan membandingkan harga barang impor dengan test value yang dipergunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, dengan demikian tes harga oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PerMenKeu tersebut diatas, maka tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1584/KPU.01/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-000678/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP : 02.321.311.9-032.000, sehingga tarif atas barang impor Cable Lugs (Pos 20-25) ditetapkan pada Pos Tarif 8536.90.39.00, BM 0% dan nilai pabean barang impor berupa 28 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB pada PIB Nomor 013226 tanggal 10 Januari 2013, sesuai dengan Keputusan Terbanding *a quo* sebesar CIF USD 34,160.43 adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* terhadap tarif atas barang impor Cable Lugs (Pos 20-25) ditetapkan pada Pos Tarif 8536.90.39.00, BM 0% dan nilai pabean barang impor berupa 28 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB pada PIB Nomor 013226 tanggal 10 Januari 2013, sesuai dengan Keputusan Terbanding *a quo* sebesar CIF USD 34,160.43 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan dokumen yang disertakan dalam permohonan Peninjauan Kembali (bukti PK-1 sampai dengan PK-14) diperoleh petunjuk bahwa Supplier Trans Logistics Pte. Ltd., Orchard Road # 07-02 Orchard Plaza, Singapore yang seakan-akan bertindak untuk dan atas Pemohon Banding dalam melakukan perdagangan, sedangkan penerima pembayaran oleh dan melalui United Impact Pte.Ltd., sehingga terjadi perbedaan badan hukum sebagai pelaku sebenarnya yang tidak diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Kepabeanan, seharusnya adalah **nilai transaksi yang dapat diterima** sebagai Nilai Pabean adalah yang memenuhi persyaratan salah satunya tidak harus memiliki hubungan secara langsung antara penjual dan pembeli, dan apabila terdapat hal yang



dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak ketiga merupakan kelaziman yang berlaku dalam dunia bisnis (vide Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 1994 - Revisi 2007 dan 2010). Dengan demikian, koreksi Terbanding (sekarang Termohon PK) dalam perkara *a quo* dilakukan tidak secara terukur dan tidak melandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya koreksinya tidak dapat dipertahankan, yang sekaligus tidak sesuai dengan falsafah hukum sehingga tidak sesuai dengan jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pasal 15 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Kepabeanaan *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanaan.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT PRIMA DAYA INDOTAMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50627/PP/M.XVIIIB/19/2014, tanggal 24 Februari 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PRIMA DAYA INDOTAMA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50627/PP/M.XVIIB/19/2014, tanggal 24 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Panitera Pengganti,
ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1273/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

